

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK (“PERSEROAN”)**

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No I.X.E.1 yang merupakan Lampiran pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan tindakan yang harus Anda ambil sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya yang memiliki keahlian sehubungan dengan hal ini.



PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Pertambangan Batubara

Kantor Pusat

The Landmark Centre Tower B, Lt. 8
Jl. Jendral Sudirman No. 1
Jakarta 12910

Telp. (021) 2941 1390 Faks. (021) 2941 1394

website: www.bssr.co.id

email: corsec@bssr.co.id

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan memberikan Biaya Pemasaran kepada PT Baramulti Sugih Sentosa dan Biaya Bantuan Teknik kepada Tata Power International Pte Ltd.

Jakarta, 23 Desember 2015

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Direksi Perseroan

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN MERUJUK KEPADA TAMBAHAN INFORMASI, JIKA ADA, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR. TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PERSEROAN DAPAT MENYELESAIKAN TRANSAKSI DALAM JUMLAH YANG SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI. WAKTU PELAKSANAAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN DARI TRANSAKSI AKAN SANGAT BERGANTUNG KEPADA KONDISI PASAR DI INDONESIA DAN DI LUAR INDONESIA PADA WAKTU TRANSAKSI DILAKSANAKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

Daftar Isi

<u>Daftar Isi</u>	1
Definisi Dan Singkatan	2
I. PENDAHULUAN DAN URAIAN TRANSAKSI	3
II. INFORMASI DAN PENJELASAN MENGENAI TRANSAKSI	3
III. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN.....	9
IV. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN	11
V. INFORMASI LEBIH LANJUT	12
<u>LAMPIRAN 1</u>	13

Definisi Dan Singkatan

“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK” (d/h Bapepam – LK)	: Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“BMSS”	: Berarti PT Baramulti Sugih Sentosa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang usaha perdagangan batubara, berdomisili di Jakarta Pusat.
“TPIPL”	: Berarti Tata Power International Pte. Limited, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 5 April 2013, dengan nomor perusahaan 201309096C.
“Bursa Efek”	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Menkumham”	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia) atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Peraturan IX.E.1”	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No I.X.E.1 yang merupakan Lampiran pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
“Peraturan IX.E.2”	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 yang merupakan Lampiran pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“Perseroan” atau “BSSR”	: Berarti perseroan terbatas (PT) Baramulti Suksessarana Tbk dan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkedudukan di The Landmark Centre Tower B, Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta Selatan 12910
“RUPST”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Keterbukaan Informasi”	: Berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan.
“Transaksi”	: Berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan, yaitu pemberian: 1) Biaya Pemasaran kepada BMSS atas penjualan Batubara Perseroan sebesar maksimum 2,22% (dua koma dua puluh dua persen); dan 2) Biaya Bantuan Teknik kepada TPIPL sebesar maksimum USD 700.000,00 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun.
“UUPM”	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608.
“UUPT”	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, Tambahan Lembaran Negara No.4756.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilakukan Perseroan sebagai berikut:

1. Memberikan biaya pemasaran kepada BMSS atas penjualan Batubara Perseroan sebesar maksimum 2,22% (dua koma dua puluh dua persen); dan
2. Memberikan biaya bantuan teknik kepada TPIPL sebesar maksimum USD 700.000,00 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas Peraturan IX.E.1, Transaksi tersebut di atas merupakan Transaksi Afiliasi, mengingat terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan, BMSS dan TPIPL. Hubungan afiliasi antara Perseroan, BMSS dan TPIPL didasarkan pada hubungan kepemilikan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Keterbukaan Informasi ini. Oleh karena itu, Perseroan wajib mengumumkan Transaksi ini kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Pertimbangan dilaksanakannya Transaksi

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara berdasarkan izin usaha pertambangan batubara yaitu:

- (i) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT Baramulti Suksessarana Nomor: 540/0773/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010 tanggal 13 April 2010; dan
- (ii) Sertifikat *Clear and Clean* Nomor: 102/BB/03/2013 tanggal 4 Oktober 2013; dengan lokasi pertambangan seluas $\pm 2.459,76$ Ha di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.

Perseroan menargetkan produksi batubara sebesar ± 1 (kurang lebih satu) juta ton untuk tahun 2015 dan untuk tahun 2016 dan 2017, target produksi batubara Perseroan akan ditingkatkan menjadi $\pm 1,5$ (kurang lebih satu koma lima) juta ton per tahun.

Untuk mencapai target produksi Perseroan tersebut di atas dan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan batubara dengan cara yang efektif dan efisien, Perseroan membutuhkan bantuan dari pihak luar Perseroan yang mempunyai keahlian dan pengalaman di industri batubara. Bantuan tersebut pada akhirnya akan memberikan nilai tambah berupa efisiensi pada biaya produksi dan operasional Perseroan.

Dalam memaksimalkan penjualan batubara produksi Perseroan dan untuk menjamin kelangsungan penjualan batubara di kemudian hari, dengan mempertimbangkan kondisi global dan prospek pangsa pasar batubara yang saat ini menurun, Perseroan membutuhkan bantuan dari pihak lain yang dapat membantu memasarkan batubara hasil Produksi Perseroan, yaitu pihak yang telah dikenal baik kredibilitasnya oleh Perseroan, memiliki pengalaman serta mengenal pasar di industri batubara secara luas.

B. Keterangan Mengenai Nilai dan Obyek Transaksi

Keterangan mengenai Nilai dan Obyek Transaksi adalah sebagai berikut:

1. **Biaya Pemasaran sebesar 2,22% (dua koma dua puluh persen) atas penjualan Batubara Perseroan**, yaitu yang diberikan oleh Perseroan kepada BMSS; dan
2. **Biaya Bantuan Teknik sebesar maksimum USD 700.000,00 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun**, yaitu yang diberikan oleh Perseroan kepada TPIPL.

C. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Pemberian Biaya Pemasaran

Perseroan telah menunjuk BMSS sebagai agen pemasaran untuk membantu Perseroan memasarkan batubara yaitu dengan mempertimbangkan kredibilitas BMSS di industri batubara yang telah dikenal oleh Perseroan, pengalaman dan pengetahuan BMSS di pasar batubara yang luas serta strategi yang dimiliki BMSS. Dengan penunjukan tersebut, BMSS dapat memberikan kontribusi positif bagi Perseroan, yaitu dapat menjamin adanya penjualan dan kelangsungan penjualan Batubara di kemudian hari sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Perseroan dan BMSS telah menandatangani Perjanjian Pemasaran/*Marketing Agreement* (selanjutnya disebut "MA") pada tanggal 21 Desember 2015, dimana berdasarkan MA tersebut, Perseroan telah sepakat untuk memberikan Biaya Pemasaran (*marketing fee*) kepada BMSS atas pemasaran yang diberikan yaitu sebesar maksimum 2,22% (dua koma dua puluh dua persen) dari penjualan batubara Perseroan.

Pemberian Biaya Bantuan Teknik

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu untuk mencapai target produksi yang telah ditetapkan, Perseroan memerlukan bantuan dari pihak profesional untuk membantu Perseroan dalam rangka meningkatkan efisiensi pada biaya produksi dan operasional, yang secara langsung merupakan kontribusi positif untuk kinerja keuangan serta pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Perseroan dan TPIPL telah menandatangani *Services Agreement* pada tanggal 21 Desember 2015 (selanjutnya disebut "SA") dimana TPIPL, entitas anak dari Tata Power Company Limited ("TPC"), yang merupakan perusahaan energi internasional terkemuka yang telah berpengalaman dalam bidang pertambangan batubara akan memberikan bantuan jasa berupa:

- (a) konsultasi, nasehat dan bantuan teknis untuk optimalisasi kegiatan penambangan batubara;
- (b) penugasan dan pemuktahiran tenaga ahli di bidang penanganan batubara dalam rangka meminimalisasi kehilangan/kerugian dan meningkatkan efisiensi melalui efektifitas yang bervariasi;
- (c) memberikan bantuan dalam persiapan anggaran tahunan, manajemen sistem informasi dan tujuan pelaporan berkala lainnya;
- (d) membantu dalam mengkaji resiko atas selisih perbedaan/nilai tukar mata uang asing melalui variasi cara yang paling sesuai terhadap Perseroan;
- (e) Hal-hal lain atau yang dibutuhkan oleh Perseroan dari waktu ke waktu.

Nilai dari kedua transaksi pemberian biaya pemasaran dan biaya bantuan teknik tersebut di atas, adalah kurang dari 20% (dua puluh persen) jumlah ekuitas Perseroan yang tercatat pada Neraca Perseroan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Interim tanggal 30 Juni 2015 dan Untuk Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit) beserta Laporan Atas Reviu Informasi Keuangan Interim No. 4003/BSSR/M-AKR/VII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KAP Aria Kanaka & Rekan.

Atas Transaksi tersebut, Perseroan juga telah memperoleh opini wajar berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, yang diterbitkan oleh KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan No. JK/FO/151221-001 tertanggal 21 Desember 2015.

Mengingat BMSS dan TPIPL merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi di bawah ini, maka Transaksi merupakan transaksi afiliasi. Dengan demikian, Transaksi yang telah disebutkan tersebut di atas:

- (a) merupakan transaksi afiliasi yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan IX.E.1;
- (b) bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan IX.E.1;
- (c) bukan merupakan transaksi material sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

D. Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Transaksi

a. Perseroan

(1) PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tanggal 31 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan H. Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham, dengan Surat Keputusan No. C2-17.186.HT.01.01.TH.94 tanggal 23 November 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7, tanggal 23 Januari 1996, Tambahan No. 998/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 14 tanggal 4 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut sudah mendapat persetujuan dari Menkumham No. AHU-06355.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yaitu antara lain untuk menyesuaikan atas diterbitkannya Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPST No. 55 tanggal 12 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta ("Akta No. 55/2015"). Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0949172 tanggal 07 Juli 2015.

(2) MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagaimana dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (Akta No. 55/2015).

- Maksud dan Tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:
 - a. Pertambangan;
 - b. Perdagangan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Perindustrian.
- Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A. Kegiatan usaha utama:
1. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan Batubara, yang meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut;
 2. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan antara lain:
 - Ekspor-impor;
 - Perdagangan Besar Lokal;
 - *Grossier, Supplier, Leveransier, dan Commission House*;
 - Distributor, Agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
 - Ekspor-Import dan Perdagangan Bahan Bakar Padat/Batubara;
 3. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan Darat yaitu Transportasi Pertambangan dan Batubara;
 4. Menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian, yaitu Industri pengolahan barang-barang hasil Pertambangan batubara;
- B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah Sarana penunjang kegiatan usaha pertambangan dan Konsultasi bidang pertambangan;

(3) STRUKTUR PERMODALAN DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 900.000.000.000,-
 Modal Ditempatkan : Rp. 261.650.000.000,-
 Modal Disetor : Rp. 261.650.000.000,-

Nilai Nominal dari masing-masing saham adalah sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 November 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Saham		
	Jumlah	Nominal	%
Ir. A.T. Suharya ("ATS")	1.693.952.774	Rp. 169.395.277.400,-	64,741%
Khopoli Investments Limited ("KIL")	680.290.000	Rp. 68.029.000.000,-	26%
Publik	242.257.226	Rp. 24.225.722.600,-	9,259%
	2.616.500.000	Rp. 261.650.000.000,-	100%

(4) SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Drs. Doddy Sumantyan H.S., SH.
 Wakil Komisaris Utama : Ramesh Narayanswamy Subramanyam
 Komisaris Independen : Ir. H. Agus G. Kartasmita
 Komisaris Independen : Ir. H. Iman Taufik
 Komisaris : Stephen Ignatius Suharya

Komisaris : Daniel Suharya
Komisaris : Shubh Shrivastava
Komisaris : Herry Tjahjana

Direksi

Direktur Utama : Henry Angkasa
Wakil Direktur Utama : Minesh Shri Krishna Dave
Direktur : Lina Suwarly
Direktur : Eric Rahardja
Direktur : Abhishek Singh Yadav
Direktur : Ramanathan Vaidyanathan
Direktur Independen : Tengku Alwin Aziz

b. Pihak Penerima Biaya Pemasaran: BMSS

BMSS didirikan pada tanggal 31 Maret 2000, berdasarkan Akta Pendirian No. 35 tanggal 31 Maret 2000, dibuat di hadapan Ny. Masneri, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. C.10215.HT.01.01.TH.2000 tanggal 12 Mei 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34, tanggal 27 April 2004, Tambahan No. 3993.

Anggaran dasar BMSS telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 7 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Melani Theresia, SH., MKn., selaku pengganti Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut sudah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-88255.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 November 2008.

Perubahan terakhir anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran sebagai Pengganti RUPSLB No. 15 tanggal 6 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Irma Bonita, SH., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia sebagaimana ternyata dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0971492, tanggal 12 Oktober 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BMSS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Ny. Lina Suwarly
- Wakil Direktur Utama : Daniel Suharya
- Direktur : Ir. Syadaruddin
- Direktur : Stephen Ignatius Suharya

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Ir. Athanasius Tossin Suharya
- Komisaris : Ny. Ghan Djoe Hiang

Komposisi pemegang saham BMSS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

1. ATS, pemegang sejumlah 20.520 saham BMSS atau senilai Rp.20.520.000.000,- atau sebesar 95 % dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BMSS.
2. Daniel Suharya, pemegang sejumlah 1.080 saham BMSS atau senilai Rp.1.080.000.000,- atau sebesar 5% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BMSS.

c. Pihak Penerima Biaya Bantuan Teknik: TPIPL


TPIPL adalah sebuah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 5 April 2013 berdasarkan *Memorandum and Articles of Association* dengan nomor perusahaan 201309096C.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, pemegang saham TPIPL adalah TPC (100%).

Salah satu Direktur TPIPL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah Shubh Shrivastava.

E. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Transaksi

Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan, BMSS dan TPIPL, berdasarkan hubungan kepemilikan sebagaimana terlihat dalam bagan struktur berikut ini:



Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BMSS melalui hubungan kepemilikan, yaitu:

- Mayoritas kepemilikan saham Perseroan dan mayoritas kepemilikan saham BMSS dimiliki oleh pihak yang sama, yaitu ATS;
- Pihak Pengendali, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam Perseroan dan dalam BMSS, adalah pihak yang sama, yaitu ATS.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan TPIPL melalui hubungan kepemilikan, yaitu:

- KIL, pemilik saham 26% saham dalam Perseroan dimiliki 100% oleh TPC;
- TPIPL dimiliki 100% oleh TPC, sehingga TPIPL merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

F. Ringkasan Perjanjian - Perjanjian atas Transaksi

- a. Pokok-pokok atas Perjanjian Pemasaran / *Marketing Agreement* antara Perseroan dengan BMSS yang mendasari Transaksi Pemberian Biaya Pemasaran ini adalah sebagai berikut:

Tanggal Perjanjian	21 Desember 2015
Jangka Waktu	3 (tiga) tahun sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Transaksi Pemberian Biaya Pemasaran	Perseroan memberikan biaya pemasaran kepada BMSS dengan nilai sebesar maksimum 2,22% (dua koma dua puluh dua persen) dari penjualan Batubara Perseroan.
Nilai Transaksi	Maksimum sebesar 2,22% x Sales Price x Sales Quantity
Kondisi dan syarat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan akan membayar biaya pemasaran dalam 3 (tiga) hari kerja setelah Perseroan menerima pembayaran dari customer atau tanggal diterimanya tagihan dari BMSS, yang mana yang terakhir.

- b. Adapun pokok-pokok atas *Service Agreement* (Perjanjian Pemberian Jasa) antara Perseroan dengan TPIPL yang mendasari Transaksi Pemberian Biaya Bantuan Teknik ini adalah sebagai berikut:

Tanggal Perjanjian	21 Desember 2015
Jangka Waktu	3 (tiga) tahun sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Transaksi Pemberian Biaya Bantuan Teknik	TPIPL akan memberikan bantuan teknik kepada Perseroan sehubungan dengan penambangan batubara, pengaturan batubara, hal-hal terkait efisiensi dan keuangan, kegiatan bisnis perusahaan serta hal-hal lain yang dibutuhkan Perseroan dari waktu ke waktu.
Nilai Transaksi	Maksimum sebesar USD 700.000,00 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun.
Bantuan Teknik yang akan diberikan	(a) konsultasi, nasehat dan bantuan teknis untuk optimalisasi kegiatan penambangan batubara; (b) penugasan dan pemuktahiran tenaga ahli di bidang penanganan batubara dalam rangka meminimalisasi kehilangan/kerugian dan meningkatkan efisiensi melalui efektivitas yang bervariasi; (c) memberikan bantuan dalam persiapan anggaran tahunan, manajemen sistem informasi dan tujuan pelaporan berkala lainnya; (d) membantu dalam mengkaji resiko atas selisih perbedaan/nilai tukar mata uang asing melalui variasi cara yang paling sesuai terhadap Perseroan; (e) Hal-hal lain atau yang dibutuhkan oleh Perseroan dari waktu ke waktu.
Kondisi dan syarat lainnya	Biaya Bantuan Teknik akan ditagihkan pada setiap akhir tahun dan akan dibayar oleh Perseroan ke rekening bank TPIPL selambat-lambatnya 30 hari setelah tagihan TPIPL diterima oleh Perseroan yang dilengkapi dengan Laporan Kegiatan TPIPL.

III. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

KJPP JKR yang telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/151221-001 tanggal 21 Desember 2015 telah diminta untuk memberikan pendapat atas kewajaran atas Transaksi.

Ringkasan dari Pendapat Kewajaran atas Transaksi yang dilakukan oleh KJPP-JKR adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, BMSS dan TPIPL.

2. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan menunjuk BMSS sebagai agen pemasaran (*marketing agent*) untuk memaksimalkan penjualan batubara Perseroan sehubungan dengan Transaksi Bantuan Pemasaran dan transaksi dimana TPIPL akan memberikan bantuan teknis (*technical service*) untuk mendukung kegiatan

operasional Perseroan yang berhubungan dengan aktivitas penambangan batubara Perseroan sehubungan dengan Transaksi Bantuan Teknis.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan atas kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah kami telaah. Dalam melaksanakan analisis, kami bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. Kami telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu

yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak-pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi adalah sebagai berikut:

1. **KJPP Jennywati Kusnanto & Rekan (JKR)**, sebagai Penilai Independen yang bertujuan memberikan pendapat atas harga yang wajar dan menilai kewajaran Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan.
2. **KAP Aria Kanaka & Rekan**, sebagai Kantor Akuntan Publik independen yang menerbitkan Laporan Atas Reviu Informasi Keuangan Interim Perseroan untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2015.

V. INFORMASI LEBIH LANJUT

Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk
The Landmark Centre Tower B, Lt. 8
Jl. Jendral Sudirman No. 1
Jakarta 12910
Telp. (021) 2941 1390 Faks. (021) 2941 1394
website: www.bssr.co.id
email: corsec@bssr.co.id
U.p.: *Corporate Secretary*

Jakarta, 23 Desember 2015

Hormat kami,

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk
Direksi